



## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.308/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2017 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Atas Nama PT SemenIndonesia.
- Dokumen PT Semen Indonesia Tentang Prosedur Pengelolaan Limbah.
- Penetapan Limbah B3 Oleh Eko Sugiharto – PSLH UGM.
- Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1995 Tentang Tata cara dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Kepala Bapedal No. 5 Tahun 1995 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.